

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT HILLCON Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“POJK 17”) dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42”), sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti (“HS”) sejumlah Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Prospektus.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan.



PT HILLCON Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960

Telp. (62 21) 4618458

Faks. (62 21) 4618457

Email: corporate.secretary@hillcon.co.id

Situs web: www.hillcon.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Hillcon Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

I. DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi“

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

“Akuntan Publik” : Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (“Nexia KPS”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Pasar Modal”	: adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> penawaran umum dan transaksi efek pengelolaan investasi Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
“Entitas Anak”	: Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Keterbukaan Informasi”	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.
“POJK 17”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“POJK 42”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Perseroan”	: PT Hillcon Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia.
“Rencana Transaksi”	: Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan memberikan pinjaman kepada entitas anak yaitu PT. Hillconjaya Sakti (“HS”).
“UUP2SK”	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana telah Perseroan kemukakan dalam Prospektus, bahwa Penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti (“HS”) sejumlah Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang selanjutnya HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;
- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli

yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya yang akan digunakan diantaranya, namun tidak terbatas pada keterangan yang tertera di table berikut ini:

No	Kategori	Pemanfaatan Alat Berat	Jenis Alat Berat	Jumlah Unit*
1.	<i>Main Fleet</i>	Unit alat berat untuk kegiatan penambangan yang meliputi penghancuran <i>overburden</i> , mengeruk hasil tambang dan sebagainya.	- <i>Excavator</i> - <i>Articulated Dump Truck</i> - <i>Heavy Dump Truck</i> - <i>Dump Truck</i>	- 90 - 108 - 120 - 210
2.	<i>Supporting Fleet</i>	Unit alat berat ataupun kendaraan transportasi/logistik yang digunakan untuk mendukung operasional dari <i>main fleet</i> dan juga untuk mempercepat siklus operasional penambangan.	- <i>Tyre Handler</i> - <i>Bulldozer</i> - <i>Motor Grader</i> - <i>Wheel Loader</i> - <i>Vibro Roller</i> - <i>Crane Truck</i> - <i>Fuel Truck</i> - <i>Lubricant Truck</i> - <i>Water Truck</i> - <i>Light Vehicle</i>	- 5 - 12 - 6 - 8 - 10 - 8 - 6 - 6 - 6 - 18
3.	<i>Sarana penunjang lainnya</i>	Sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pertambangan.	- <i>Genset</i> - <i>Tower Lamp</i> - <i>Dewatering Pump</i> - <i>Ambulance</i> - <i>Kapal Fiber</i> - <i>Mess karyawan</i> - <i>Workshop</i> - <i>Warehouse</i>	- 6 - 30 - 4 - 4 - 2 - 6 - 4 - 4

*Perkiraan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk pembelian alat berat tersebut. Adapun pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut, kandidat vendor antara lain dengan PT United Tractor, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexindo Konstruksi, PT Sany Perkasa, PT Indotruck Utama atau PT Sany Perkasa. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat menyediakan alat-alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan HS

Setelah dana pinjaman tersebut di kembalikan oleh PT Hillconjaya Sakti kepada Perseroan, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi pada anak perusahaan yang lainnya berdasarkan kondisi di masa depan.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang Rencana Transaksi Pinjam Meminjam

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbuka yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang Kegiatan Usaha Utama menjalankan Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak. Sedangkan HS merupakan entitas anak yang melakukan kegiatan usaha di aktivitas penunjang pertambangan, penggalian lainnya, jasa konstruksi, penyiapan lahan, penyiapan lahan, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi. Kegiatan usaha HS saat ini adalah memberikan jasa pertambangan nikel dan batubara, maka rencana transaksi ini dilaksanakan untuk modal kerja dan belanja modal HS untuk mendukung kegiatan operasional tersebut. Dan atas rencana transaksi ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu. Dan tidak terdapat ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi oleh Perseroan selain dari POJK No.17/POJK.04/2020 & POJK No. 42/pojk.04/2020.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Jika HS memperoleh pinjaman dari Perseroan akan mendapatkan bunga yang lebih ringan dibandingkan apabila HS memperoleh pinjaman dari pihak perbankan dengan beban bunga yang lebih tinggi dan menambah beban keuangan bagi HS. Dengan pinjaman tersebut bisa membantu HS dalam meningkatkan profitabilitas HS, peningkatan profitabilitas HS akan dikonsolidasikan ke Perseroan, sehingga profitabilitas Perseroan juga dapat meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan total aset HS menjadi Rp 8.803.672 juta pada tahun 2027 yang akan menguatkan posisi kas HS sehingga likuiditas akan semakin baik.

Hal ini sesuai dengan laporan penilaian KJPP point 3.1.8 mengenai Keuntungan dan Kerugian yang bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi, terutama pada penjelasan mengenai keuntungan rencana transaksi di point nomor 2 KJPP sebagai berikut dibawah ini.

3.1.8 Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi

Keuntungan Rencana Transaksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari diskusi dengan Manajemen HILLCON, berikut adalah Keuntungan atas Rencana Transaksi:

1. HS memperoleh pinjaman dari HILLCON dengan persyaratan dan beban bunga yang lebih ringan jika dibandingkan penambahan beban keuangan yang ditimbulkan jika HS mengambil pinjaman dari pihak ketiga/perbankan. Manajemen juga menyatakan bahwa jika tidak memperoleh pinjaman ini, HS diupayakan akan meminjam dari pihak perbankan dengan tetap menjalankan bisnis saat ini.
2. Meningkatkan profitabilitas HS sejalan dengan meningkatnya profitabilitas HS yang dikonsolidasikan ke HILLCON dikarenakan ekspansi bisnis yang didukung oleh pendanaan perbankan dengan beban keuangan yang ringan.
3. Nilai tambah atas Rencana Transaksi diproyeksikan akan meningkatkan total aset menjadi sebesar Rp8.803.672 juta di tahun 2027 akan menguatkan posisi kas HS sehingga likuiditas akan semakin membaik.

Kerugian Rencana Transaksi

Tidak terdapat kerugian atas Rencana Transaksi.

C. Uraian Singkat Transaksi Material

Uraian singkat mengenai Rencana Transaksi berdasarkan dengan perjanjian pendahuluan antara Perseroan dengan PT Hillconjaya sakti (HS) dengan nomor 038/H-HS/DIR/III/2023 pada tanggal 15 Maret 2023 dan telah di Addendum dengan nomor surat 045/H-HS/DIR/IV/2023 sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pendahuluan sebagai berikut

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.528.772.621.575(lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan **PIHAK KEDUA** telah menyetujui pemberian pinjaman dari **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pinjaman setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

3. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) per bulan. Dan jika diperlukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tingkat suku bunga tersebut akan ditinjau ulang.
- b. Jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

4. PIHAK KEDUA menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atas pemberian pinjaman.

5. PARA PIHAK setuju untuk menandatangani Perjanjian Hutang Piutang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

□ **Nilai transaksi**

Senilai Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Rencana Transaksi	Nilai Transaksi	Nilai Ekuitas per 30 September 2022	Persentase Nilai Transaksi Terhadap Nilai Ekuitas
Hutang Piutang HS ke HILLCON	Rp528.772.621.575	Rp860.013.807.131	61,48%

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Transaksi ini **Termasuk Transaksi Material** sebagaimana tercantum dalam POJK No.017/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material. Yang dimana nilai ekuitas per 30 September 2022 adalah hasil dari penelaahan terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan nomor RO-035/HILL-KPS/FD02/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

□ **Rencana penggunaan dana**

HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;
- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya yang akan digunakan diantaranya, namun tidak terbatas pada keterangan yang tertera di table berikut ini:

No	Kategori	Pemanfaatan Alat Berat	Jenis Alat Berat	Jumlah Unit*
1.	<i>Main Fleet</i>	Unit alat berat untuk kegiatan penambangan yang meliputi penghancuran <i>overburden</i> , mengeruk hasil tambang dan sebagainya.	- <i>Excavator</i>	- 90
			- <i>Articulated Dump Truck</i>	- 108
			- <i>Heavy Dump Truck</i>	- 120
			- <i>Dump Truck</i>	- 210
2.	<i>Supporting Fleet</i>	Unit alat berat ataupun kendaraan transportasi/logistik yang digunakan untuk mendukung operasional dari <i>main fleet</i> dan juga untuk mempercepat siklus operasional penambangan.	- <i>Tyre Handler</i>	- 5
			- <i>Bulldozer</i>	- 12
			- <i>Motor Grader</i>	- 6
			- <i>Wheel Loader</i>	- 8
			- <i>Vibro Roller</i>	- 10
			- <i>Crane Truck</i>	- 8
			- <i>Fuel Truck</i>	- 6
			- <i>Lubricant Truck</i>	- 6
			- <i>Water Truck</i>	- 6
- <i>Light Vehicle</i>	- 18			
3.	<i>Sarana penunjang lainnya</i>	Sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pertambangan.	- <i>Genset</i>	- 6
			- <i>Tower Lamp</i>	- 30
			- <i>Dewatering Pump</i>	- 4
			- <i>Ambulance</i>	- 4
			- <i>Kapal Fiber</i>	- 2
			- <i>Mess karyawan</i>	- 6
			- <i>Workshop</i>	- 4
- <i>Warehouse</i>	- 4			

***Perkiraan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk pembelian alat berat tersebut. Adapun pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut, kandidat vendor antara lain dengan PT United Tractor, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexindo Konstruksi, PT Sany Perkasa, PT Indotruck Utama atau PT Sany Perkasa. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat menyediakan alat-alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan HS

Setelah dana pinjaman tersebut di kembalikan oleh PT Hillconjaya Sakti kepada Perseroan, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi pada anak perusahaan yang lainnya berdasarkan kondisi di masa depan.

Jangka waktu transaksi

Jangka waktu pemberian pinjaman dari Perseroan kepada HS selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Bunga

Bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun, atau 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dan harus dibayar setiap akhir bulan, atau apabila akhir bulan jatuh pada hari libur, maka harus dibayar 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dan jika diperlukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tingkat suku bunga tersebut dapat ditinjau ulang.

Sampai dengan saat ini PT Hillconjaya (HS) sakti belum memiliki perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga terkait untuk pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS. Adapun pembelian alat-alat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yg kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut. Kandidat vendor antara lain ; PT United Tractor Tbk, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexinbdo konstruksi, PT Sani Perkasa, PT Indotruck Utama. Saat ini HS sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat menyediakan alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.

D. Keterangan Umum Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“Akta Pendirian”).

Dan sesuai dengan Akta Pendirian tersebut kegiatan usaha Perseroan mencakup perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, perindustrian, jasa, percetakan, perbengkelan dan pengangkutan darat. Namun kegiatan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah Perdagangan Barang dan Jasa.

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam LK No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (“Akta No. 26/2022”). Kegiatan usaha Perseroan saat ini sesuai dengan Akta tersebut diatas adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Hersan Qiu	5.185	5.185.000.000	51,9
2. Hermansyah	4.815	4.815.000.000	48,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.26/2022, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak. Serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- a. Aktivitas Perusahaan Holding (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”)64200) Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perubding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209)
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dan metode dari prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Jasa Pertambangan: Perseroan menawarkan serangkaian luas jasa pertambangan kepada pelanggannya, termasuk perencanaan tambang dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman, pembukaan lahan untuk area pertambangan, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagai macam alat berat. Sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya, Grup senantiasa mengembangkan proporsi kegiatan usaha jasa pertambangan nikel terhadap kegiatan usahanya secara keseluruhan, dan kami meyakini bahwa Grup berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar nikel dan sektor industri Indonesia serta penggunaan logam olahan yang semakin berkembang. Jasa pertambangan ini dijalankan oleh salah satu perusahaan anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti.
- d. Jasa Konstruksi Sipil: Jasa konstruksi sipil Grup meliputi proyek pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi jalan, pembangunan daerah aliran sungai dan bendung. Grup memanfaatkan pengalamannya dalam sektor jasa konstruksi sipil untuk melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan pekerjaan tanah dengan spesialisasi khusus, seperti proyek bijih nikel berkadar tinggi. Dalam proyek tersebut, pencegahan kontaminasi yang berasal dari tanah dan pengotor merupakan bagian penting dari layanan yang ditawarkan Grup. Perseroan berencana tetap memanfaatkan sinergi antara segmen usaha jasa konstruksi sipil dan segmen usaha jasa pertambangannya sementara tetap mengembangkan kegiatan usahanya, terutama dalam sektor jasa pertambangan nikel. Jasa Konstruksi sipil ini dijalankan oleh salah satu perusahaan anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti.

Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33 Mengenai Struktur Permodalan dan Pasal 7 Mengenai Susunan Pemegang Saham *juncto* Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik.

Struktur permodalan dan pemegang saham akta no 7 per tanggal 6 April 2023 setelah Perseroan IPO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	68,85
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	16,15
3. Masyarakat dibawah 5%	442.300.000	44.230.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.948.300.000	294.830.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.051.700.000	705.170.000.000	-

Pemegang saham mayoritas Perseroan berdasarkan komposisi kepemilikan saham diatas adalah PT Hillcon Equity Management sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 68,85%.

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 92 dan 108 *juncto* POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pada Pasal 2 dan Pasal 20, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta no 50 tanggal 30 November 2022 adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Tan Tjoe Liang
 Komisaris : Caecilia Sulistiowati

Direksi

Direktur Utama : Hersan Qiu
 Direktur : Hermansyah
 : Jaya Angdika
 : Rudi Santoso
 : Stanley Qiu

Struktur Perseroan adalah sebagai berikut:



Sisa kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Hillcon Mining Indonesia, PT Hillconjaya Sakti, PT Hillcon Industrial Assets dan PT Hillcon Jaya Land dimiliki oleh PT Bukit Persada. Pengendali dan pemilik manfaat akhir dari PT Hillcon Tbk adalah Hersan Qiu

5. Informasi Data Keuangan dan Rasio Keuangan Penting

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2022*	31 Juli 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Aset	3.094.788	2.872.048	2.404.105	1.278.562	805.364
Jumlah Liabilitas	2.234.775	2.062.441	1.804.447	1.186.115	851.287
Jumlah Ekuitas	860.013	809.607	599.658	92.447	(45.923)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN USAHA							
Pendapatan usaha	2.171.206	1.289.367	1.637.835	1.011.357	1.983.781	1.021.162	633.853
Beban pokok pendapatan	1.592.104	764.803	1.179.272	592.063	1.169.657	680.086	518.149
LABA BRUTO	579.102	524.564	458.563	419.294	814.124	341.076	115.704
Beban usaha	135.306	93.822	110.882	77.846	124.152	89.017	65.730
LABA (RUGI) USAHA	443.796	430.742	347.681	341.448	689.972	252.059	49.974
Penghasilan lain-lain	5.784	220	3.428	172	936	747	7.798
Beban lain-lain	(44.509)	(15.989)	(27.968)	(15.696)	(16.755)	(17.451)	(6.937)
Beban keuangan	(124.556)	(56.574)	(93.326)	(56.369)	(102.626)	(79.515)	(46.723)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	280.515	358.399	229.815	269.555	571.527	155.840	4.112
Manfaat (beban) Pajak:							
Kini	(24.316)	(52.497)	(23.889)	(25.550)	(72.525)	(17.631)	-
Tanggungan	4.230	7.648	4.097	7.750	7.634	(10.492)	1.643
Jumlah manfaat (beban) pajak	(20.086)	(44.849)	(19.792)	(17.800)	(64.891)	(28.123)	1.643
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	260.429	313.550	210.023	251.755	506.636	127.717	5.755
Penghasilan komprehensif lain	(74)	405	(74)	405	575	907	303
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	260.355	313.955	209.949	252.160	507.211	128.624	6.058
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik Entitas Induk	205.118	250.675	165.386	198.175	403.696	86.342	4.168
Kepentingan non-pengendali	55.311	62.875	44.637	53.580	102.940	41.375	1.587
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	260.429	313.550	210.023	251.755	506.636	127.717	5.755
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik Entitas Induk	205.058	251.029	165.326	198.529	404.302	86.856	4.373
Kepentingan non-pengendali	55.297	62.926	44.623	53.631	102.909	41.768	1.685
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	260.355	313.955	209.949	252.160	507.211	128.624	6.058
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)	82	20	66	16	32	13.283.385	641.231

Rasio Keuangan

	30	31 Juli	31 Desember		
	September	2022 ⁽⁴⁾	2021	2020	2019
Total Liabilitas/Total Ekuitas (x)	2,60	2,55	3,01	12,83	-18,54
Total Liabilitas/Total Aset (x)	0,72	0,72	0,75	0,93	1,06
Interest Service Coverage Ratio ⁽²⁾ (x)	6,31	8,51	7,95	4,29	2,74
Debt Service Coverage Ratio ⁽³⁾ (x)	0,56	0,59	0,85	0,42	0,28
Return on Asset (%)	11,22	12,54	21,07	9,99	0,71
Return on Equity (%)	40,38	44,47	84,49	138,15	-12,53
Current Ratio (x)	0,73	0,75	0,67	0,80	1,13

* Tidak diaudit

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun/periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun/periode sebelumnya.
- (2) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.
- (4) Rasio dibandingkan dengan laporan keuangan 31 Desember 2021 atau periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 yang disetahunkan.

E. Keterangan mengenai HS

1. Riwayat Singkat

HS didirikan pada tanggal 28 Januari 1995 berdasarkan Akta pendirian No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9.918 HT.01.01. Th. 95 tanggal 10 Agustus 1995. Dan sesuai dengan Akta Pendirian tersebut kegiatan usaha HS mencakup usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan, jasa, industri, percetakan, cleaning service dan jasa boga.

Anggaran dasar HS disesuaikan dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Akta No. 3 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-33435.AH.01.02. Th 2008 tanggal 16 Juni 2008. Dan mengacu pada anggaran dengan Akta No. 3 tidak ada perubahan kegiatan usaha. Sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Suzanna Kaonang, S.H dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0066008.AH.01.02. Th 2021 tanggal 22 November 2021.

HS beralamat di Taman Modern, Blok R2 No. 18, Cakung, Jakarta Timur, Indonesia, 13960.

2. Kegiatan Usaha HS

Kegiatan usaha HS pada awal pendirian perusahaan adalah :

- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan.
- Perdagangan pada umumnya
- Usaha dalam bidang pengangkutan darat pada umumnya, ekspedisi pergudangan dan perbengkelan.
- Usaha dalam bidang jasa.
- Menjalankan usaha dalam bidang industry pada umumnya, Pertambangan, peternakan, pertanian dan perkebunan
- Menjalankan usaha dalam bidang percetakan
- Menjalan usaha dalam bidang cleaning service.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa boga

- **AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA**, mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran lading atau sumur tambang. (09900).
- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN**, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi dan parkir), dan lapangan penyimangan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. (42101).
- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS**, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, dan rambu-rambu. (42102)
- **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR**, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. (42912)
- **PENYIAPAN LAHAN**, mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar, pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rek kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan Gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/ijo dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi, atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya (43120).
- **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional. (77395).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh HS adalah Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HS

Sesuai dengan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33 Mengenai Struktur Permodalan dan Pasal 7 Mengenai Susunan Pemegang Saham, sebagai alas hukum yang menjadi dasar pengungkapan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HS akta no 28 pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	209.352.000	209.352.000.000	80,00
2. PT Bukit Persada	52.338.000	52.338.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	261.690.000	261.690.000.000	100,00

Kegiatan usaha HS yang benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Akta no 24 tanggal 16 November 2021 hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Caecilia Sulistiowati
Komisaris : Dian Novita

Direksi
Direktur Utama : Hersan Qiu
Direktur : Hermansyah

F. Sifat Afiliasi antara Perseroan dan HS

1. Dari sudut kepemilikan Perseroan memiliki 80% saham di HS secara langsung
2. Dari sudut kepengurusan

No.	Direksi Hillcon	Direksi HS	Komisaris Hillcon	Komisaris HS
1	Hersan Qiu	Hersan Qiu	Tan Tjoe Liang	Caecilia Sulistiowati
2	Hermansyah	Hermansyah	Caecilia Sulistiowati	Dian Novita

Berdasarkan struktur kepengurusan, dimana Perseroan dan HS terafiliasi berdasarkan struktur kepengurusan. Direksi dan Komisaris di Perseroan terdapat ada yang merangkap jabatan sebagai Direksi ataupun Komisaris di HS, demikian sebaliknya.

Rencana transaksi ini merupakan Rencana Transaksi Afiliasi struktural dimana Perseroan yang merupakan pihak terafiliasi dari HS, Perseroan berkeyakinan bahwa Jika HS memperoleh pinjaman dari Perseroan akan mendapatkan bunga yang lebih ringan dibandingkan apabila HS memperoleh pinjaman

dari pihak perbankan dengan beban bunga yang lebih tinggi dan menambah beban keuangan bagi HS. Dengan pinjaman tersebut bisa membantu HS dalam meningkatkan profitabilitas HS, peningkatan profitabilitas HS akan dikonsolidasikan ke Perseroan, sehingga profitabilitas Perseroan juga dapat meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan total aset HS menjadi Rp 8.803.672 juta pada tahun 2027 yang akan menguatkan posisi kas HS sehingga likuiditas akan semakin baik.

Hal ini sesuai dengan laporan penilaian KJPP point 3.1.8 mengenai Keuntungan dan Kerugian yang bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi, terutama pada penjelasan mengenai keuntungan rencana transaksi di point nomor 2 KJPP sebagai berikut dibawah ini.

3.1.8 Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi

Keuntungan Rencana Transaksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari diskusi dengan Manajemen HILLCON, berikut adalah Keuntungan atas Rencana Transaksi:

1. HS memperoleh pinjaman dari HILLCON dengan persyaratan dan beban bunga yang lebih ringan jika dibandingkan penambahan beban keuangan yang ditimbulkan jika HS mengambil pinjaman dari pihak ketiga/perbankan. Manajemen juga menyatakan bahwa jika tidak memperoleh pinjaman ini, HS diupayakan akan meminjam dari pihak perbankan dengan tetap menjalankan bisnis saat ini.
2. Meningkatkan profitabilitas HS sejalan dengan meningkatnya profitabilitas HS yang dikonsolidasikan ke HILLCON dikarenakan ekspansi bisnis yang didukung oleh pendanaan perbankan dengan beban keuangan yang ringan.
3. Nilai tambah atas Rencana Transaksi diproyeksikan akan meningkatkan total aset menjadi sebesar Rp8.803.672 juta di tahun 2027 akan menguatkan posisi kas HS sehingga likuiditas akan semakin membaik.

Kerugian Rencana Transaksi

Tidak terdapat kerugian atas Rencana Transaksi.

G. Proforma dan Proyeksi Keuangan

- a) Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

PT HILLCON TBK

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

	Limited Review 30-Sep-22	Penyesuaian	Proforma 30-Sep-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	16,762	528,773	545,535
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	747,422		747,422
Piutang Pihak Berelasi		-	-
Piutang Lain-lain	1,201		1,201
Persediaan	64,623		64,623
Pajak Dibayar Dimuka	11,800		11,800
Uang Muka dan biaya dibayar dimuka	248,008		248,008
TOTAL ASET LANCAR	1,089,816	528,773	1,618,589
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain	14,144		14,144
Aset Tetap - Bersih	1,893,096		1,893,096
Investasi pada entitas asosiasi	1,528		1,528
Aset Pajak Tangguhan	36,882		36,882
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	13,854		13,854
Aset lain-lain	45,468		45,468
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	2,004,972	-	2,004,972
TOTAL ASET	3,094,788	528,773	3,623,561

	Limited Review 30-Sep-22	Penyesuaian	Proforma 30-Sep-22
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	733,722		733,722
Biaya yang Masih Harus Dibayar	11,632		11,632
Utang Pajak	42,276		42,276
Pendapatan diterima dimuka	108,539		108,539
Utang bank jangka pendek	65,774		65,774
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang :			
Utang Bank	197,647		197,647
Utang Sewa Pembiayaan	316,437		316,437
Utang lain-lain pihak ketiga	16,752		16,752
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,492,779	-	1,492,779
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang			
Utang Bank	215,102		215,102
Utang Sewa Pembiayaan	470,994		470,994
Utang Leasing			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	32,363		32,363
Utang lain-lain - pihak berelasi	23,537		23,537
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	741,996	-	741,996
TOTAL LIABILITAS	2,234,775	-	2,234,775
EKUITAS			
Modal Saham	250,600	44,230	294,830
Tambahan modal disetor	17,348	484,543	501,891
Penghasilan Komprehensif lain	1,365		1,365
Saldo Laba (Rugi)			
Telah Ditentukan Penggunaannya	50,120		50,120
Belum Ditentukan Penggunaannya	353,381		353,381
Total Ekuitas yg dapat diatribusikan kpd pemilik entitas	672,814	528,773	1,201,587
Kepentingan Non Pengendali	187,199		187,199
TOTAL EKUITAS	860,013	528,773	1,388,786
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	3,094,788	528,773	3,623,561

b) Dampak transaksi terhadap proyeksi keuangan

PT Hillcon Tbk (Tanpa Transaksi)					
Proyeksi (Jutaan Rupiah)	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025	31 Des 2026	31 Des 2027
Pendapatan Usaha	6,533,287	4,992,418	5,445,034	5,988,174	6,662,357
Beban Pokok Pendapatan	(4,842,472)	(3,345,868)	(3,642,972)	(4,030,012)	(4,622,601)
Laba Bruto	1,690,815	1,646,550	1,802,063	1,958,162	2,039,756
Beban Usaha	(261,331)	(199,697)	(217,801)	(239,527)	(266,494)
Laba Usaha	1,429,484	1,446,853	1,584,261	1,718,635	1,773,261
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(24,332)	(24,332)	(24,332)	(24,332)	(24,332)
Beban Keuangan	(121,807)	(120,973)	(135,709)	(142,920)	(134,920)
laba Sebelum Pajak	1,283,345	1,301,548	1,424,220	1,551,383	1,614,009
Beban Pajak	(282,336)	(286,341)	(313,328)	(341,304)	(355,082)
Laba Bersih	1,001,009	1,015,207	1,110,892	1,210,079	1,258,927
Total Aset Lancar	2,207,201	2,438,350	3,231,325	4,100,349	4,945,247
Total Aset Tidak Lancar	1,782,335	1,820,704	2,022,003	2,348,302	2,574,601
Total Aset	3,989,536	4,259,054	5,253,328	6,448,651	7,519,848
Total Liabilitas Lancar	1,818,351	1,263,262	1,336,961	1,634,951	1,524,307
Total Liabilitas Tidak Lancar	216,697	266,339	319,672	273,540	486,873
Total Liabilitas	2,035,048	1,529,601	1,656,633	1,908,491	2,011,180
Total Ekuitas	1,954,488	2,729,453	3,596,695	4,540,160	5,508,668
Total Liabilitas dan Ekuitas	3,989,536	4,259,054	5,253,327	6,448,650	7,519,847

PT Hillcon Tbk (Dengan Transaksi)					
Proyeksi (Jutaan Rupiah)	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025	31 Des 2026	31 Des 2027
Pendapatan Usaha	6,902,169	5,435,076	5,976,225	6,625,603	7,518,539
Beban Pokok Pendapatan	(5,043,406)	(3,636,989)	(4,007,316)	(4,477,226)	(5,191,447)
Laba Bruto	1,858,763	1,798,087	1,968,908	2,148,377	2,327,091
Beban Usaha	(276,087)	(217,403)	(239,049)	(265,024)	(300,742)
Laba Usaha	1,582,677	1,580,684	1,729,859	1,883,353	2,026,350
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(5,825)	7,394	7,394	7,394	7,394
Beban Keuangan	(187,953)	(180,589)	(194,219)	(168,301)	(160,301)
laba Sebelum Pajak	1,388,899	1,407,490	1,543,035	1,722,446	1,873,443
Beban Pajak	(304,262)	(307,427)	(337,247)	(376,717)	(407,939)
Laba Bersih	1,084,637	1,100,063	1,205,788	1,345,729	1,465,504
Total Aset Lancar	2,576,038	2,647,538	3,415,646	4,466,255	5,554,070
Total Aset Tidak Lancar	2,182,335	2,370,704	2,697,003	2,923,302	3,249,601
Total Aset	4,758,373	5,018,241	6,112,649	7,389,557	8,803,672
Total Liabilitas Lancar	1,910,382	1,431,025	1,475,241	1,754,593	1,720,708
Total Liabilitas Tidak Lancar	257,018	159,672	273,540	220,207	540,207
Total Liabilitas	2,167,400	1,590,697	1,748,781	1,974,800	2,260,915
Total Ekuitas	2,590,972	3,427,544	4,363,867	5,414,757	6,542,757
Total Liabilitas dan Ekuitas	4,758,373	5,018,241	6,112,648	7,389,557	8,803,672

Dengan asumsi:

- Besarnya pinjaman Rp528.773 juta
- Tingkat bunga sebesar 6% per tahun
- Konsolidasi HS ke Perseroan sebesar 80%
- Pajak badan sebesar 22%
- Pajak atas bunga sebesar 15%

Analisa atas dampak transaksi tersebut terhadap rasio keuangan adalah sebagai berikut:

- **Rasio Keuangan – Dengan Transaksi**

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Liquidity Ratio</i>	1.348	1.850	2.315	2.545	3.228
<i>Total Non Current Liabilities to Total Equity</i>	9.920%	4.659%	6.268%	4.067%	8.257%
<i>Total Non Current Liabilities to Total Asset</i>	5.401%	3.182%	4.475%	2.980%	6.136%
<i>Gross Profit Margin</i>	26.930%	33.083%	32.946%	32.425%	30.951%
<i>Operating Profit Margin</i>	22.930%	29.083%	28.946%	28.425%	26.951%
<i>Net Income Margin</i>	15.714%	20.240%	20.176%	20.311%	19.492%
<i>Return on Equity</i>	41.862%	32.095%	27.631%	24.853%	22.399%
<i>Return on Asset</i>	22.794%	21.921%	19.726%	18.211%	16.647%

- **Rasio Keuangan - Tanpa Transaksi**

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Liquidity Ratio</i>	1.214	1.930	2.417	2.508	3.244
<i>Total Non Current Liabilities to Total Equity</i>	11.087%	9.758%	8.888%	6.025%	8.838%
<i>Total Non Current Liabilities to Total Asset</i>	5.432%	6.253%	6.085%	4.242%	6.475%
<i>Gross Profit Margin</i>	25.880%	32.981%	33.096%	32.700%	30.616%
<i>Operating Profit Margin</i>	21.880%	28.981%	29.096%	28.700%	26.616%
<i>Net Income Margin</i>	15.322%	20.335%	20.402%	20.208%	18.896%
<i>Return on Equity</i>	51.216%	37.195%	30.886%	26.653%	22.854%
<i>Return on Asset</i>	25.091%	23.836%	21.146%	18.765%	16.741%

Current ratio dengan transaksi pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,13x dari *current ratio* tanpa transaksi sebesar 1,21x. *Gross Profit Margin* dengan transaksi pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,05% dari *Gross Profit Margin* tanpa transaksi sebesar 25,88%. *Net Income Margin* dengan transaksi pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,39% dari *Net Income Margin* tanpa transaksi sebesar 15,32%.

H. Unsur Benturan Kepentingan Dalam Rencana Transaksi

Transaksi ini merupakan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) dalam bentuk Pinjam-Meminjam yang melibatkan Perseroan dengan HS yang menunjukkan hubungan afiliasi. Sedangkan secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak maupun pihak afiliasi lain, tidak

terdapat benturan kepentingan antara entitas lainnya, manajemen menilai atas rencana transaksi ini tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas rencana transaksi ini. Hal ini mengacu kepada POJK No. 42/POJK.04/2020 yang menjelaskan mengenai benturan kepentingan dan transaksi benturan kepentingan sebagai berikut:

- Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

IV. MANFAAT DAN RESIKO ATAS RENCANA TRANSAKSI

Manfaat atas Rencana Transaksi

1. Pemberian pinjaman ke HS memastikan bahwa HS memperoleh pendanaan atau pinjaman yang diperlukan untuk ekspansi bisnis yang akan meningkatkan kapasitas sehingga performansi keuangan HS akan semakin membaik dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Hillcon sebagai entitas induk akan mengalami dampak yang sejalan dengan HS. Dukungan dari pemegang saham HS dalam memberikan jaminan adalah langkah yang dinilai tepat untuk pengembangan grup.
2. Rencana Transaksi Hutang Piutang merupakan kesepakatan kedua belah pihak dengan pertimbangan bisnis yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Prospek bisnis HS dinilai memiliki *coverage* yang baik terhadap kemampuan membayar hutang sehingga dinilai tidak akan mengalami *default* atau gagal bayar.

Keuntungan Rencana Transaksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari diskusi dengan Manajemen HILLCON, berikut adalah Keuntungan atas Rencana Transaksi:

1. HS memperoleh pinjaman dari HILLCON dengan persyaratan dan beban bunga yang lebih ringan jika dibandingkan penambahan beban keuangan yang ditimbulkan jika HS mengambil pinjaman dari pihak ketiga/perbankan. Manajemen juga menyatakan bahwa jika tidak memperoleh pinjaman ini, HS diupayakan akan meminjam dari pihak perbankan dengan tetap menjalankan bisnis saat ini.
2. Meningkatkan profitabilitas HS sejalan dengan meningkatnya profitabilitas HS yang dikonsolidasikan ke HILLCON dikarenakan ekspansi bisnis yang didukung oleh pendanaan perbankan dengan beban keuangan yang ringan.
3. Nilai tambah atas Rencana Transaksi diproyeksikan akan meningkatkan total aset menjadi sebesar Rp8.803.672 juta di tahun 2027 akan menguatkan posisi kas HS sehingga likuiditas akan semakin membaik.

Risiko atas Rencana Transaksi

Risiko atas Rencana Transaksi ini adalah gagal bayar HS atas pinjaman ini sehingga berisiko atas rencana transaksi ini. Namun manajemen meyakini hal ini tidak akan terjadi dan akan terdapat mitigasi dan langkah restrukturisasi atas pinjaman akan dilakukan terlebih dahulu.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menilai atas rencana transaksi ini tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas rencana transaksi ini. Hal ini mengacu kepada POJK No. 42/POJK.04/2020 yang menjelaskan mengenai benturan kepentingan dan transaksi benturan kepentingan sebagai berikut:

- Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menilai atas rencana transaksi ini bersifat transaksi material mengacu pada Pasal 3 Ayat 1 dari POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material, serta transaksi afiliasi mengacu pada Pasal 1 Ayat 1.C dan *D juncto* Ayat 3 dari POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pasal 3

- (1) Suatu Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka

Pasal diatas menegaskan bahwa rencana transaksi merupakan transaksi material dan afiliasi untuk mengikuti peraturan OJK yang mengatur hal ini.

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

3. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang menurut rencana akan dilaksanakan 20 April 2023, terkait agenda libur lebaran kami sudah mendapatkan konfirmasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui email pada tanggal 28 Maret 2023 bahwa RUPSLB tersebut tetap dapat dilaksanakan. karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perusahaan. Agenda dari RUPSLB adalah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang digunakan oleh Perseroan dengan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak. Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Nomor 26 tanggal 12 September 2022 dengan memperhatikan POJK No 15/POJK.04/2020 sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Yang berhak hadir dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 20 April 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB di BAE Perseroan dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 28 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB

4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 20 april 2023 yang jatuh pada hari libur/cuti bersama sehingga tercapainya kuorum akan lebih sulit daripada apabila RUPS dilaksanakan pada hari kerja. Tetapi RUPS akan di selenggarakan secara hybrid baik offline dan online melalu e-RUPS, sehingga memungkinkan para pemegang saham untuk menghadiri RUPS secara Online.

Tujuan dari jawaban poin diatas adalah sebagai alas hukum yang menjadi dasar pengungkapan susunan dewan Direksi dan Komisaris

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN KEWAJARAN

1. Identitas Penilai

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”) yang resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020 dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik TOPAZ dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. S-815/PM.223/2021 dengan Nomor izin usaha 2.20.0171.

Penilai adalah partner dari TOPAZ dengan kualifikasi sebagai berikut:

Nama Penilai	: Lidia, S.T., M.M., MAPPI (Cert)
No. Ijin Penilai	: B-1.17.00481
No. STTD	: STTD.PB-04/PM.22/2018
No. MAPPI	: 12-S-03723
Klasifikasi Izin	: Penilai Bisnis (B)

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi afiliasi pinjam meminjam oleh Perseroan sebagai pemberi pinjaman ke HS yang menerima pinjaman sebesar Rp528.773 Juta.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Transaksi Pinjam Meminjam oleh Perseroan sebagai pemberi pinjaman ke HS sebagai entitas anak yang menerima pinjaman. Rencana Transaksi ini termasuk ke dalam Transaksi Afiliasi dan Material, sehingga Pendapat Kewajaran ini merupakan pemenuhan atas POJK 42 tahun 2020 dan POJK 17 tahun 2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatasan

a) Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan *fairness opinion*, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang penilai anggap relevan.
- Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, penilai menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Penilai juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

b) Kondisi Pembatasan

Pembatasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Penilai tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat penilai secara material. Oleh karenanya, penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Penilai tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang penilai berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Penilai tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan penilai yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, penilai tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilai adalah melalui Analisis Studi Kelayakan Rencana Transaksi, Kelayakan Pelunasan Utang dan Faktor Lain yang Relevan. Analisis studi kelayakan atas Rencana

Transaksi diperoleh dengan melakukan Analisa nilai kini atas nilai pemberian pinjaman yakni Rp528.773 Juta terhadap nilai kini inkremental (nilai tambah atas Rencana Transaksi).

Analisis dilakukan berdasarkan perhitungan nilai kini atas inkremental yang diperoleh dari proyeksi manajemen, berikut beberapa hal yang diasumsikan dalam perhitungan:

1. Proyeksi yang digunakan adalah proyeksi dari manajemen sampai dengan tahun 2027.
2. Depresiasi dan capex saling *net off* dimana add back depresiasi senilai capex periode berjalan karena capex digunakan untuk menjaga nilai buku. Dengan demikian arus kas dinilai diperoleh dari laba usaha sebelum beban keuangan dan setelah pembayaran pajak.
3. Pertumbuhan nilai kekal adalah 3,66% yang bersumber dari CAGR pertumbuhan Indonesia yang dikeluarkan oleh OECD.
4. Tingkat Diskonto adalah 11,54% dengan mengaplikasikan model *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*.

6. **Pendapatan Kewajaran atas Transaksi**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* dan *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari Senin - Jumat jam kerja 09.00 – 16.00 WIB Perseroan pada alamat tersebut dibawah ini:

PT HILLCON Tbk

Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,
Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telp. (62 21) 4618458
Faks. (62 21) 4618457
Email: corporate.secretary@hillcon.co.id
Situs web: www.hillcon.co.id

Jakarta, 17 April 2023



Hersan Oiu
Direktur Utama